

Penyusunan SOP Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi Covid 19
2021

KPT NO.16/HK.03.1/3509/ 2021, 3HLM

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN DALAM
MASA PANDEMI COVID-19 PADA KPU KABUPATEN JEMBER

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi Covid 19 yang masih belum usai dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Jember dan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penyebaran Covid-19 maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan dalam masa pandemi Covid-19;
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, PP Nomor 88 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MNKES/382/2020, KEPRES Nomor 11 Tahun 2020, KEPRES Nomor 12 Tahun 2020, PKPU Nomor 12 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, SE Peraruan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020, SE KPU NOMOR 18 TAHUN 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Kabupaten Jember Ini Diatur Tentang : Penyusunan Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpu Kabupaten Jember
- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 OKTOBER 2021
- Lampiran
- : 4 Hal